



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11. Camat adalah SKPD Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai SKPD.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah serta umpan balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan.
16. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum SKPD adalah forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan di daerah sesuai dengan bidang kewenangan SKPD.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
31. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu Organisasi Perangkat Daerah.
32. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

33. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.
34. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
37. Indikator kinerja kegiatan adalah capaian kinerja suatu kegiatan yang terdiri dari indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).
38. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
39. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
40. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah penjabaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan.
43. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
44. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
 - b. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
 - e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJP Daerah;
- b. RPJM Daerah;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKP Daerah; dan
- e. Renja SKPD.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkeadilan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dengan rencana tata ruang.

- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi, dan potensi yang dimiliki Daerah serta dinamika lingkungan strategis.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah dan dianggarkan melalui APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Pendekatan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. dari atas ke bawah (*Top-down*) dan dari bawah ke atas (*Bottom-up*); dan
 - e. kearifan lokal
- (2) Pendekatan Teknokratis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan Politis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

- (6) Pendekatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, adalah tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya lokal dan hal ini tercermin dalam kegiatan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh suatu komunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannya dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen Perencanaan Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) RPJP Daerah dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Sistematika RPJP Daerah

Pasal 9

- (1) Sistematika RPJP Daerah paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi umum daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Pembangunan daerah;
 - e. arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang; dan
 - f. penutup/kaidah pelaksanaan.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Nasional dan/atau RPJP Provinsi;
 - b. visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah; dan
 - c. visi dirumuskan secara singkat dan padat.
- (3) Perumusan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penggalangan aspirasi masyarakat;
 - b. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. ditentukan dengan musyawarah mufakat dan/atau dengan suara terbanyak.
- (4) Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum Daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJP Daerah

Paragraf 1
Urutan Kegiatan

Pasal 10

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
- b. pelaksanaan musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- c. perumusan rancangan akhir RPJP Daerah;
- d. konsultasi rancangan akhir RPJP Daerah; dan
- e. penetapan RPJP Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan RPJP Kabupaten/Kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Daerah.

Pasal 13

Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJP Daerah;
- b. rancangan awal RPJP Daerah dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. rancangan awal RPJP Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikoordinasikan oleh BAPPEDA kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- d. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal; dan
- e. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJP Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJP Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah

Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;

- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJP Daerah melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
 - (4) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD, Pejabat dari Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat atau dari unsur lain terkait, dapat ditunjuk menjadi Narasumber dalam Musrenbang RPJP Daerah.
 - (5) Hasil Musrenbang RPJP Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
 - (6) Musrenbang RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 15

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berdasarkan masukan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dibantu SKPD.
- (3) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan Kepala BAPPEDA kepada Bupati.
- (4) Rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 5

Konsultasi Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJP Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan Lampiran sebagai berikut:
- a. rancangan akhir RPJP Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJP Daerah;
dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Penetapan RPJP Daerah

Pasal 18

- (1) BAPPEDA menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah berdasarkan rancangan akhir RPJP Daerah, dibantu oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan BAPPEDA kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah periode yang sedang berjalan.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan rancangan akhir RPJP Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur disertai:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJP Daerah,
dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJP Daerah.
- (5) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.

- (6) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJP Nasional, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada masyarakat.
- (3) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. arah kebijakan keuangan daerah;
 - b. strategi pembangunan daerah;
 - c. kebijakan umum;
 - d. program SKPD;
 - e. Program lintas SKPD;
 - f. program kewilayahan;
 - g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Sistematika RPJM Daerah

Pasal 21

Sistematika RPJM Daerah paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi dan misi bupati terpilih, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. kaidah pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Daerah

Pasal 22

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
- b. penyusunan rancangan RPJM Daerah
- c. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- d. perumusan rancangan akhir RPJM Daerah;
- e. konsultasi rancangan akhir RPJM Daerah; dan
- f. penetapan RPJM Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 23

Penyusunan Rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, RPJM dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW daerah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM kabupaten/kota lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
 - h. penelaahan RPJP Daerah;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan SKPD;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah dan berpedoman pada RPJP Daerah;
 - b. rancangan awal RPJM Daerah dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. rancangan awal RPJM Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh BAPPEDA kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
 - d. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal; dan
 - e. rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan, diajukan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, berisi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengajuan Rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 26

- (1) Rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), menjadi pedoman dalam menyusun rancangan awal Renstra SKPD.
- (2) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJM Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJM Daerah

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati DPRD, dengan rancangan awal Renstra-SKPD, yang penyusunannya dilaksanakan oleh BAPPEDA dan dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dengan DPRD kepada para SKPD dengan Surat Edaran Bupati;
 - b. rancangan awal RPJM Daerah yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan awal renstra-SKPD;

- c. SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. rancangan awal Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan SKPD kepada BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima;
 - e. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJM Daerah; dan
 - f. rancangan awal renstra-SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud huruf e, dalam hal :
- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (3) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJM Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJM Daerah

Pasal 28

- (1) Musrenbang RPJM Daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJM Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;

- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJM Daerah;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJM Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJM Nasional, dan RPJM Daerah daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJM Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
 - (4) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD, Pejabat dari Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi Narasumber dalam Musrenbang RPJM Daerah.
 - (5) Hasil Musrenbang RPJM Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 29

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJM Daerah.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (5) Rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan BAPPEDA kepada Bupati.
- (6) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJM Daerah dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 5
Konsultasi Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 30

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJM Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan Lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJM Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah;
dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (5) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur berupa saran penyempurnaan rancangan RPJM Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJM Daerah

Pasal 31

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) BAPPEDA menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah berdasarkan rancangan akhir RPJM Daerah, dibantu oleh Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebagaimana disebut dalam ayat (2), disampaikan BAPPEDA kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan lampiran rancangan akhir RPJM Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah;
dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJM Daerah.

- (6) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (7) Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.
- (3) RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra-SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Renstra-SKPD memuat visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Sistematika Renstra- SKPD

Pasal 34

Sistematika Renstra-SKPD paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi dan misi SKPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Renstra-SKPD

Pasal 35

Penyusunan Renstra-SKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal Renstra;
- b. pelaksanaan forum Renstra;
- c. perumusan rancangan akhir Renstra; dan
- d. penetapan Renstra.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renstra-SKPD

Pasal 36

Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. SKPD menyusun rancangan awal Renstra-SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah yang telah disepakati antara Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b;
- b. rancangan awal Renstra-SKPD dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan; dan
- c. rancangan awal Renstra-SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

Pasal 37

Penyusunan rancangan awal Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra-SKPD Provinsi;
- d. penelaahan RTRW Daerah;
- e. perumusan isu-isu strategis;
- f. perumusan visi dan misi SKPD;
- g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- i. mempelajari Surat Edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra-SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJM Daerah yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- j. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJM Daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

- k. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- l. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah; dan
- m. pelaksanaan forum Renstra- SKPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Renstra SKPD

Pasal 38

Pelaksanaan forum Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. forum Renstra-SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renstra-SKPD;
- b. pembahasan rancangan awal Renstra-SKPD dalam forum Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
- c. pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 39

- (1) Rancangan awal Renstra-SKPD disempurnakan oleh SKPD, berdasarkan hasil forum Renstra-SKPD.
- (2) SKPD menyampaikan rancangan awal Renstra-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BAPPEDA, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Bupati diterima sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf d.
- (3) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPPEDA melakukan verifikasi awal terhadap rancangan awal Renstra-SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.
- (4) Apabila dalam verifikasi awal ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra-SKPD disampaikan kembali oleh SKPD kepada BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir Renstra-SKPD

Pasal 40

- (1) Rancangan akhir Renstra-SKPD dirumuskan berdasarkan rancangan awal Renstra-SKPD yang telah disempurnakan dan telah diverifikasi awal BAPPEDA serta berpedoman pada RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.
- (3) Rancangan akhir Renstra-SKPD disampaikan SKPD Kepada BAPPEDA untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDA.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-SKPD dengan RPJM Daerah, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra-SKPD lainnya.
- (5) BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra-SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

Paragraf 4
Penetapan Renstra-SKPD

Pasal 41

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan Renstra-SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD.
- (3) Penetapan Renstra-SKPD oleh SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra-SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan pedoman dasar penyusunan Renja-SKPD.

Pasal 42

- (1) Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, disampaikan kepada BAPPEDA.
- (2) SKPD menyebarluaskan Renstra-SKPD kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra-SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJM Daerah pada tahun yang direncanakan.

- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua Sistematika RKPD

Pasal 45

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan RKPD

Pasal 46

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD/Musrenbang tahunan;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 47

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah, mengacu pada RPJM Provinsi dan mengacu pada RPJM Nasional.
- (2) Berpedoman pada RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM Daerah; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.
- (3) Mengacu pada RPJM Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi.
- (4) Program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup dua wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota.
- (5) Mengacu pada RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Pasal 48

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD;
- b. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- c. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal;
- d. BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Bupati kepada SKPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik;
- e. Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan awal Renja-SKPD kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi; dan
- f. SKPD menyusun rancangan awal Renja-SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 49

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 50

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dirumuskan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan dalam forum konsultasi publik dan rancangan awal Renja-SKPD yang telah diverifikasi BAPPEDA.
- (2) Tahapan penyusunan rancangan RKPD adalah :
 - a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renja-SKPD;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berpedoman pada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
 - d. apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja-SKPD disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan;
 - e. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD hasil forum konsultasi publik menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja-SKPD hasil verifikasi sebagai masukan; dan
 - f. penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 51

- (1) Musrenbang RKPD diawali dari Musrenbang RKPD di Desa, Musrenbang RKPD di Kecamatan, forum Renja-SKPD dan musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, wakil kelompok masyarakat yang terdiri dari sekurang-kurangnya wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, diikuti oleh Anggota DPRD asal Daerah pemilihan Kecamatan, BAPPEDA, unsur pemerintahan (SKPD) serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan.
- (4) Forum Renja-SKPD dilaksanakan oleh SKPD, diikuti oleh pimpinan dan Anggota DPRD yang berasal dari Komisi yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi SKPD, BAPPEDA, unsur pemerintahan serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan.
- (5) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota DPRD Provinsi asal Daerah pemilihan Kabupaten, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (6) Pimpinan atau Anggota DPRD, Pejabat dari Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat, Pejabat SKPD Provinsi dan Pejabat SKPD Kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi Narasumber Musrenbang RKPD di tingkat kota.

Pasal 52

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f.
 - (4) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang Kecamatan di Kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 53

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Kecamatan melalui urutan kegiatan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD di tingkat Kota dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD di tingkat Daerah dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.
- (5) Dalam persiapan Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten, BAPPEDA dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 54

- (1) Musrenbang RKPD di Desa dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Februari.
- (3) Forum Renja-SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan dan sebelum Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.
- (4) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
- (5) Dalam hal Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan Musrenbang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Bupati memberikan Peringatan Tertulis.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 55

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh BAPPEDA berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbangnas RKP.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten untuk menyempurnakan rancangan akhir RKPD.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh seluruh SKPD dalam forum koordinasi pasca Musrenbang.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 56

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 5
Penetapan RKPD

Pasal 57

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penyempurnaan rancangan awal Renja-SKPD menjadi rancangan akhir Renja-SKPD dan sebagai landasan penyusunan KUA/PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 59

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyebarluasan Peraturan Bupati tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA KERJA SKPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD.

- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 61

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), terdiri dari:
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 62

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yaitu program dan kegiatan 1 (satu) tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra-SKPD.

- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra- SKPD;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-SKPD.

Bagian Kedua
Sistematika Renja-SKPD

Pasal 63

Sistematika penyusunan Renja- SKPD paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelumnya;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra-SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; dan
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Renja-SKPD

Pasal 64

Penyusunan Renja-SKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal Renja-SKPD;
- b. pelaksanaan forum Renja-SKPD;
- c. perumusan rancangan akhir Renja-SKPD; dan
- d. penetapan Renja-SKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD

Pasal 65

- (1) Rancangan awal Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja-SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja-SKPD, selaras dengan Renstra-SKPD.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra-SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja-SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja-SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja-SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 66

Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Bupati kepada SKPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d;
- b. SKPD menyusun rancangan awal Renja-SKPD dengan berpedoman pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Rancangan awal Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan SKPD kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi awal;
- d. BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi awal kepada SKPD untuk penyempurnaan rancangan awal Renja-SKPD;
- e. Bappeda menggunakan rancangan awal Renja-SKPD hasil verifikasi awal sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; dan
- f. penyampaian rancangan awal Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 67

Perumusan rancangan awal Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja-SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Renja-SKPD

Pasal 68

- (1) Forum Renja-SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d.
- (2) Forum Renja-SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) BAPPEDA mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan forum Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

- c. penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d.

Pasal 69

- (1) Peserta forum Renja-SKPD antara lain terdiri dari Wakil peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau Anggota Komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi Narasumber dalam pembahasan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (3) Forum Renja-SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Renja-SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Renja-SKPD dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan hasil forum Renja SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Renja SKPD.
- (6) Berita Acara Kesepakatan hasil forum Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja-SKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD

Pasal 70

- (1) Rancangan akhir Renja-SKPD dirumuskan oleh SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6).
- (2) Rancangan akhir Renja-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi akhir.

- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja-SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja-SKPD yang telah diverifikasi akhir kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 71

- (1) Pengesahan Rancangan akhir Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja-SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD.
- (4) Penetapan dengan Keputusan SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- (5) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD.

Pasal 72

- (1) SKPD menyampaikan Renja-SKPD kepada BAPPEDA dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) SKPD menyebarluaskan Renja-SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

- b. konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJP Nasional dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 75

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 76

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJP Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah mengacu pada RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 77

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Gubernur sebagai Lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 78

Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), mencakup kebijakan Renstra-SKPD dan RPJM Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra-SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renstra-SKPD, telah berpedoman pada RPJM Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 80

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra-SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 81

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BAPPEDA.

Pasal 82

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten;

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten, mengacu pada RPJM Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 83

- (1) BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Gubernur sebagai Lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 84

Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 85

- (1) Pengendalian kebijakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja-SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas Pembangunan Tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja-SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra-SKPD.

Pasal 86

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja-SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BAPPEDA.

Pasal 87

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BAPPEDA.

Pasal 88

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Daerah;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Kabupaten;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. kesesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi.

Pasal 89

- (1) BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Pasal 90

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi pelaksanaan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.

Pasal 91

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah.

Pasal 92

- (1) BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah kepada Bupati.

Pasal 93

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, mencakup pelaksanaan Renstra-SKPD, dan RPJM Daerah.

Pasal 94

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra-SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja-SKPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja-SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja-SKPD.

Pasal 95

- (1) SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 96

- (1) BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 97

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 98

- (1) BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.

Pasal 99

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, mencakup Renja-SKPD dan RKPD.

Pasal 100

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 101

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-SKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja-SKPD.

Pasal 102

- (1) SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja-SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 103

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-SKPD yang disampaikan oleh SKPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 104

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran Pembangunan Tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 105

- (1) BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 106

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c, meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD.

Pasal 107

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJP Daerah dengan capaian sasaran RPJM Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJP Daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah.

Pasal 108

- (1) BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJP Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi.

Pasal 109

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJM Daerah dengan capaian rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJM Daerah dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 110

- (1) BAPPEDA melaksanakan evaluasi hasil RPJM Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJM Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJM Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi.

Pasal 111

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mencakup hasil rencana Renja-SKPD dan hasil RKPD.

Pasal 112

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja-SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra-SKPD serta prioritas dan sasaran Pembangunan Tahunan Daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 113

- (1) SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja-SKPD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja-SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja-SKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 114

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.
- (3) SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 115

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Prioritas Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mencapai sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi.
- (5) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Pasal 116

- (1) BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi.

BAB XI INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 117

- (1) Indikator dan target Kinerja Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.
- (2) Indikator dan target Kinerja Daerah disusun pada tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja Daerah

Pasal 118

- (1) Indikator Kinerja Daerah terdiri atas indikator kinerja Pemerintah Daerah dan indikator kinerja SKPD.
- (2) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan.
- (3) Indikator kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program/kegiatan.

Pasal 119

- (1) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, disusun dengan menggunakan ukuran kualitas dan/atau ukuran kuantitas.
- (2) Indikator Kinerja Daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur keterkaitan, jelas, terukur, tepat, akurat, dapat divalidasi, dan efektif.
- (3) Indikator Kinerja Daerah memuat informasi pengukuran kinerja, paling sedikit meliputi: nama indikator, tujuan/kepentingan, metode penghitungan, capaian kinerja, tipe/rumus penghitungan, standar indikator, pengelola/penanggung jawab data indikator, Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator, jadwal pelaporan, sumber pengumpulan data, dan hambatan pengumpulan data.

Bagian Ketiga
Target Kinerja

Pasal 120

- (1) Target Kinerja Daerah memuat sasaran kinerja spesifik, program, dan kegiatan SKPD dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Target Kinerja Daerah disusun setelah indikator Kinerja Daerah ditetapkan.
- (3) Target Kinerja Daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur spesifik, terukur, dapat dicapai, ada keterkaitan, dan memperhatikan fungsi waktu.

BAB XII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 121

Perubahan RPJP Daerah dan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan target rencana capaian yang ada dalam RPJP Daerah dan/atau RPJM Daerah;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.

Pasal 122

- (1) RPJP Daerah dan RPJM Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Apabila RPJM Daerah belum dimiliki, untuk menjaga kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Daerah dan mengacu pada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional untuk keselaran program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Provinsi dan Nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari RPJM Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 126

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD serta forum Renstra dan Renja-SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Desember 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Penerapan pengaturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan publik.

Dengan dijalankannya proses perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan dan akuntabel maka ada empat hal utama yang bisa diperoleh. *Pertama*, masyarakat akan berperan aktif di dalam proses pembangunan. *Kedua*, mendorong kemandirian ditingkat desa. *Ketiga*, menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah dibawahnya serta pemerintah kabupaten dengan masyarakat. *Keempat*, menghasilkan sebuah pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua pihak.

Penerapan pengaturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena dengan itu pelaksanaan otonomi daerah mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah sehingga demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Dengan asumsi itu pula maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan untuk melakukan setiap tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).

Yang dimaksud dengan Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 6